



**PUTUSAN**  
Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudianto Alias Dot Bin Mat Rohim
2. Tempat lahir : Sungai Medang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/5 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Medang Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sudianto Alias Dot Bin Mat Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudianto Als Dot Bin Mat Rohim** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KE-1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Sudianto Als Dot Bin Mat Rohim** selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pena warna hitam merk standar.
  - 1 (satu) buah Buku Nota Kontan
  - 3 (tiga) lembar kertas rekap
  - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Nomor-Nomor
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna Hitam Merah.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- Uang tunai senilai Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

**(Dirampas untuk negara)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

----- Bahwa ia **terdakwa SUDIANTO Alias DOT Bin MAT ROHIM**, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2019 sekitar 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung saksi Manap Bin Dul Hasan Jalan Sungai Medang RT.001 RW.003 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut seperti diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar anggota Polsek Cambai mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya menyatakan bahwa di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ada Perjudian Toto Gelap (TOGEL). Mendapat informasi tersebut saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar melakukan penyelidikan ke Kelurahan Sungai Medang. Sekira jam 21.00 WIB di Rt.001 Rw.003 tepatnya di warung saksi Manap, lalu saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar melihat dari jarak lebih kurang  $\pm$  5meter sedang terjadi Perjudian Toto Gelap (TOGEL) yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar langsung melakukan pengerbakan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang sedang melakukan rekap TOGEL ke kertas rekap di pondok (*pance / pangking*) di warung saksi Manap. Selanjutnya saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan uang tunai senilai Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , 4 (empat) Lembar uang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , 5 (lima) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) , 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah) di saku kanan celana terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan TOGEL seri HONGKONG malam ini (tanggal 29 Januari 2019 sejak jam 19.00 WIB) dan ditemukan juga 1 (satu) buah pena warna hitam merk STANDAR, 1 (satu) buah Buku NOTA Kontan, 3 (tiga) lembar kertas rekap, 1 (satu) lembar kertas yang bertulisan NOMOR-NOMOR, 1 (satu) unit handphone NOKIA X2 warna merah-hitam yang merupakan alat yang di gunakan terdakwa untuk melakukan Perjudian TOGEL. Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Cambai.

- Bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian TOGEL (Toto Gelap) yaitu Terdakwa sebagai penjual atau pengedar TOGEL (Toto Gelap) serta cara Terdakwa melakukan Perjudian TOGEL (Toto Gelap) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa melayani atau menerima setiap si-Pemasang yang hendak membeli / memasang Nomor / Angka TOGEL dengan uang yang tak dibatasi, baik yang datang langsung kepada Terdakwa maupun yang melalui telpon / SMS ke HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat Nomor / Angka TOGEL pasangan si-Pemasang di kertas Kopelan (*Buku NOTA Kontan*) lalu Terdakwa memberikan kertas kopelan tersebut (*kertas putih dari Buku NOTA Kontan*) kepada si-Pemasang sesuai dengan Nomor / Angka TOGEL yang si-Pemasang beli.

- Bahwa Terdakwa mulai menerima pasangan Nomor / Angka TOGEL mulai pukul 19.00 WIB sampai jam 21.30 WIB. Setelah itu Terdakwa langsung (pada hari itu juga) menyetorkan / mengantarkan rekapan pasangan TOGEL tersebut kepada Bandar (langsung datang kerumahnya) yaitu Sdr. Amin (DPO)

- Bahwa Sekira jam 23.00 WIB (pada hari yang sama) Bandar SMS Nomor / Angka yang keluar pada hari itu kepada Terdakwa dan apabila ada Nomor / Angka si-Pemasang cocok dengan Nomor / Angka TOGEL yang keluar pada hari itu maka Bandar menyerahkan uang / hadiah tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada si-Pemasang / Pemenang dengan cara si-pemenang langsung menemui dan mengambil hadiah / uang tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa Cara terdakwa membayar hadiah dari hasil pemasangan tersebut apabila Nomor / Angka pemasangan TOGEL (Toto Gelap) tersebut sesuai dengan Nomor / Angka yang keluar yaitu dengan cara Bandar memberikan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah / uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang memberikan nya kepada pemasang dengan cara pemasang nemui Terdakwa lalu Terdakwa membayar Nomor / Angka TOGEL pasangan si-Pemasang yang keluar sesuai dengan Nomor / Angka TOGEL yang dipasang dengan jumlah uang pasangan si-Pemasang. Apabila Pemasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada Dua angka contoh 56 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok didua angka dan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), apabila Pemasang memasang Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) pada Dua angka contoh 56 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok didua angka dan mendapatkan uang sebesar Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan seterusnya, kemudian apabila Pemasang memasang Rp.1.000,- (Seribu Rupiah), pada Tiga Angka Contoh 456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok tiga angka dan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila Pemasang memasang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), pada Tiga Angka Contoh 456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok tiga angka dan mendapatkan uang sebesar Rp.Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan seterusnya. apabila Pemasang memasang Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) pada empat angka contoh 3456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok diempat angka dan mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), apabila Pemasang memasang Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) pada empat angka contoh 3456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok diempat angka dan mendapatkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan seterusnya.

- Bahwa terdakwa SUDIANTO Alias DOT Bin MAT ROHIM membuka permainan judi jenis togel tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan **terdakwa SUDIANTO Alias DOT Bin MAT ROHIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia **terdakwa SUDIANTO Alias DOT Bin MAT ROHIM**, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2019 sekitar 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung saksi Manap Bin Dul Hasan Jalan Sungai Medang RT.001 RW.003 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut seperti diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar anggota Polsek Cambai mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya menyatakan bahwa di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ada Perjudian Toto Gelap (TOGEL). Mendapat informasi tersebut saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar melakukan penyelidikan ke Kelurahan Sungai Medang. Sekira jam 21.00 WIB di Rt.001 Rw.003 tepatnya di warung saksi Manap, lalu saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar melihat dari jarak lebih kurang  $\pm$  5meter sedang terjadi Perjudian Toto Gelap (TOGEL) yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar langsung melakukan pengerbakan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang sedang melakukan rekap TOGEL ke kertas rekap di pondok (*pance / pangking*) di warung saksi Manap. Selanjutnya saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan uang tunai senilai Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , 5 (lima) lembar uang rp Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) , 18 (delapan belas) lembar uang peahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah) di saku kanan celana terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan TOGEL seri HONGKONG malam ini (tanggal 29 Januari 2019 sejak jam 19.00 WIB) dan ditemukan juga 1 (satu) buah pena warna hitam merk STANDAR, 1 (satu) buah Buku NOTA Kontan, 3 (tiga) lembar kertas rekap, 1 (satu) lembar kertas yang bertulisan NOMOR-

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR, 1 (satu) unit handphone NOKIA X2 warna merah-hitam yang merupakan alat yang di gunakan terdakwa untuk melakukan Perjudian TOGEL. Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Cambai.

- Bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian TOGEL (Toto Gelap) yaitu Terdakwa sebagai penjual atau pengedar TOGEL (Toto Gelap) serta cara Terdakwa melakukan Perjudian TOGEL (Toto Gelap) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa melayani atau menerima setiap si-Pemasang yang hendak membeli / memasang Nomor / Angka TOGEL dengan uang yang tak dibatasi, baik yang datang langsung kepada Terdakwa maupun yang melalui telpon / SMS ke HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat Nomor / Angka TOGEL pasangan si-Pemasang di kertas Kopelan (*Buku NOTA Kontan*) lalu Terdakwa memberikan kertas kopelan tersebut (*kertas putih dari Buku NOTA Kontan*) kepada si-Pemasang sesuai dengan Nomor / Angka TOGEL yang si-Pemasang beli.
- Bahwa Terdakwa mulai menerima pasangan Nomor / Angka TOGEL mulai pukul 19.00 WIB sampai jam 21.30 WIB. Setelah itu Terdakwa langsung (pada hari itu juga) menyetorkan / mengantarkan rekapan pasangan TOGEL tersebut kepada Bandar (langsung datang kerumahnya) yaitu Sdr. Amin (DPO)
- Bahwa Sekira jam 23.00 WIB (pada hari yang sama) Bandar SMS Nomor / Angka yang keluar pada hari itu kepada Terdakwa dan apabila ada Nomor / Angka si-Pemasang cocok dengan Nomor / Angka TOGEL yang keluar pada hari itu maka Bandar menyerahkan uang / hadiah tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada si-Pemasang / Pemenang dengan cara si-pemenang langsung menemui dan mengambil hadiah / uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Cara terdakwa membayar hadiah dari hasil pemasangan tersebut apabila Nomor / Angka pemasangan TOGEL (Toto Gelap) tersebut sesuai dengan Nomor / Angka yang keluar yaitu dengan cara Bandar memberikan hadiah / uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang memberikan nya kepada pemasang dengan cara pemasangan nemui Terdakwa lalu Terdakwa membayar Nomor / Angka TOGEL pasangan si-Pemasang yang keluar sesuai dengan Nomor / Angka TOGEL yang dipasang dengan jumlah uang pasangan si-Pemasang. Apabila Pemasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada Dua angka contoh 56 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok didua angka dan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), apabila Pemasang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) pada Dua angka contoh 56 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok didua angka dan mendapatkan uang sebesar Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan seterusnya, kemudian apabila Pemasang memasang Rp.1.000,- (Seribu Rupiah), pada Tiga Angka Contoh 456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok tiga angka dan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila Pemasang memasang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), pada Tiga Angka Contoh 456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok tiga angka dan mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan seterusnya. apabila Pemasang memasang Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) pada empat angka contoh 3456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok diempat angka dan mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), apabila Pemasang memasang Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) pada empat angka contoh 3456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok diempat angka dan mendapatkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan seterusnya.

- Bahwa terdakwa SUDIANTO Alias DOT Bin MAT ROHIM membuka permainan judi jenis togel tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan **terdakwa SUDIANTO Alias DOT Bin MAT ROHIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IMAM SAFRI BIN SAIFUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini selaku saksi penangkapan terhadap terdakwa Sudioanto melakukan perjudian;
- Bahwa, Pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 21.00 WIB di Jl.Sungai Medang Rt.001 Rw.003 tepatnya di warung Sdr.MANAF Kel.Sungai Medang Kec.Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Judi yang dilakukan terdakwa jenis Togel TOTO GELAP
- Bahwa, saksi mengetahui perjudian tersebut Inpormasi dari Masyarakat di Jl.Sungai Medang Rt.001 Rw.003 tepatnya di warung Sdr.MANAF Kel.Sungai Medang Kec.Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIGPOL TRIAN HARDIANTO,SH.
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr.SUDIANTO Als DOTBin MAT ROHIM bandar perjudian TOGEL yang ia setorkan kepada Sdr. SAMIN tersebut tinggal di kel.Sungai Medang Kec.Cambai Kota Prabumulih
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr . SUDIANTO Als DOT Bin MAT ROHIM cara ia menyetorkan uang hasil penjualan TOGEL tersebut dengan cara ia mengantarkan / menyerahkan sendiri uang hasil penjualan TOGEL tersebut ke rumah Sdr. SAMIN serta cara ia membayar / memberikan hadiah kepada si-pemenang yaitu dengan cara Sdr.SAMIN (Bandar) menyerahkan hadiah berupa uang kepada saksi lalu saksiyang menyerahkan hadiah (uang) tersebut kepada si-pemenang.
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr.SUDIANTO Als DOT Bin MAT ROHIM peranan ia dalam melakukan perjudian TOGEL tersebut yaitu sebagai penjual/pengedar TOGEL ;
- Bahwa, benar barang yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut berupa: 1 (satu) buah pena warna hitam merk STANDAR, 1 (satu) buah buku NOTA kontan, 3 (tiga) lembar kertas rekap, 1 (satu) lembar kertas yang bertulisan NOMOR-NOMOR, 1 (satu) unit handphone NOKIA X2 warna merah-hitam, Uang tunai senilai Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) .

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat Terdakwa menjelaskan cara main judi togel tersebut, Pasang Nomor 2 (dua) angka dengan uang Rp.1.000 (seribu rupiah), apabila angka keluar sama dengan yang dipasang maka bandar akan membayar uang dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 3 (tiga) angka kena akan dibayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 4 (empat) angka kena akan dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan terdakwa mendapat keuntungan lebih kurang 50.000,- (lima puluh ribu) per hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **MANAP BIN DUL HASAN (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini selaku saksi terhadap terdakwa Sudioanto melakukan perjudian;
- Bahwa, Pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 21.00 WIB di Jl.Sungai Medang Rt.001 Rw.003 tepatnya di warung Sdr.MANAF Kel.Sungai Medang Kec.Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa, benar Judi yang dilakukan terdakwa jenis Togel TOTO GELAP
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa ditangkap oleh kepolisian di depan warung rumah saksi karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama teman saksi dari pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut keterangan Sdr.SUDIANTO Als DOTBin MAT ROHIM bandar perjudian TOGEL yang ia setorkan kepada Sdr. SAMIN tersebut tinggal di kel.Sungai Medang Kec.Cambai Kota Prabumulih itu pun saksi mengenahui setelah diberitahu oleh pihak kepolisi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai cara terdakwa melakukan penyeteran permainan judi jenis togel tersebut dan yang saksi ketahui terdakwa melakukan penjualan togel didepan warung saksi;
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr.SUDIANTO Als DOT Bin MAT ROHIM peranan ia dalam melakukan perjudian TOGEL tersebut yaitu sebagai penjual/pengedar TOGEL ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pena warna hitam merk STANDAR, 1 (satu) buah buku NOTA kontan, 3 (tiga) lembar kertas rekap, 1 (satu) lembar kertas yang bertulisan NOMOR-NOMOR, 1 (satu) unit handphone NOKIA X2 warna merah-hitam, Uang tunai senilai Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang digunakan terdakwa pada saat melakukan perjudian jenis tobel.
- Bahwa, Pada saat Terdakwa menjelaskan cara main judi togel tersebut, Pasang Nomor 2 (dua) angka dengan uang Rp.1.000 (seribu rupiah), apabila angka keluar sama dengan yang dipasang maka bandar akan membayar uang dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 3 (tiga) angka kena akan dibayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 4 (empat) angka kena akan dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi IDAYANTI BIN SUMAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini selaku saksi terhadap suami saksi terdakwa Sudioanto melakukan perjudian;
- Bahwa, Pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 21.00 WIB di Jl.Sungai Medang Rt.001 Rw.003 tepatnya di warung Sdr.MANAF Kel.Sungai Medang Kec.Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa, benar Judi yang dilakukan suami saksi jenis Togel
- Bahwa, Saksi sudah mengetahui bahwa suami saksi yaitu terdakwa SUDIOANTO Als DOT Bin MAT ROHIM melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa, saksi tidak melarang suami saksi melakukan judi jenis togel karena Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai cara terdakwa melakukan penyetoran permainan judi jenis togel tersebut dan yang saksi ketahui terdakwa melakukan penjualan togel;
- Bahwa, Menurut keterangan suami saksi Terdakwa.SUDIOANTO Als DOT Bin MAT ROHIM peranan ia dalam melakukan perjudian TOGEL tersebut yaitu sebagai penjual/pengedar TOGEL ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pena warna hitam merk STANDAR, 1 (satu) buah buku NOTA kontan, 3 (tiga) lembar kertas rekap, 1 (satu) lembar kertas yang bertulisan NOMOR-NOMOR, 1 (satu) unit handphone NOKIA X2 warna merah-hitam, Uang tunai senilai Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang digunakan terdakwa pada saat melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa, saksi diberi suami saksi SUDIOANTO Als DOT Bin MAT ROHIM dalam sehari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa ditahan dalam perkara ini karena melakukan perjudian;
- Bahwa, Pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 21.00 WIB di Jl.Sungai Medang Rt.001 Rw.003 tepatnya di warung Sdr.MANAF Kel.Sungai Medang Kec.Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel di Jl.Sungai Medang Rt.001 Rw.003 tepatnya di warung Sdr.MANAF Kel.Sungai Medang Kec.Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa menjelaskan cara main judi togel tersebut, Pasang Nomor 2 (dua) angka dengan uang Rp.1.000 (seribu rupiah), apabila angka keluar sama dengan yang dipasang maka bandar akan membayar uang dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 3 (tiga) angka kena akan dibayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 4 (empat) angka kena akan dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah ) ;
- Bahwa, Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan TOGEL tersebut dengan cara ia mengantarkan / menyerahkan sendiri uang hasil penjualan TOGEL tersebut ke rumah Sdr. SAMIN serta cara ia membayar / memberikan hadiah kepada si-pemenang yaitu dengan cara Sdr.SAMIN (Bandar)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hadiah berupa uang kepada saya lalu sayayang menyerahkan hadiah (uang) tersebut kepada si-pemenang.

- Bahwa, peranan terdakwa dalam melakukan perjudian TOGEL tersebut yaitu sebagai penjual/pengedar TOGEL ;
- Bahwa, benar Barang bukti yang digunakan terdakwa pada saat melakukan perjudian jenis tobel berupa: 1 (satu) buah pena warna hitam merk STANDAR, 1 (satu) buah buku NOTA kontan, 3 (tiga) lembar kertas rekap, 1 (satu) lembar kertas yang bertulisan NOMOR-NOMOR, 1 (satu) unit handphone NOKIA X2 warna merah-hitam, Uang tunai senilai Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa, Pada saat Terdakwa menjelaskan cara main judi togel tersebut, Pasang Nomor 2 (dua) angka dengan uang Rp.1.000 (seribu rupiah), apabila angka keluar sama dengan yang dipasang maka bandar akan membayar uang dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 3 (tiga) angka kena akan dibayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 4 (empat) angka kena akan dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah ) ;
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan lebih kurang 50.000,- (lima puluh ribu ) per hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pena warna hitam merk standar.
2. 1 (satu) buah Buku Nota Kontan
3. 3 (tiga) lembar kertas rekap
4. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Nomor-Nomor
5. 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna Hitam Merah.
6. Uang tunai senilai Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **terdakwa SUDIANTO Alias DOT Bin MAT ROHIM**, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2019 sekitar 21.00 WIB, bertempat di warung saksi Manap Bin Dul Hasan Jalan Sungai Medang RT.001 RW.003 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut seperti diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar anggota Polsek Cambai mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya menyatakan bahwa di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ada Perjudian Toto Gelap (TOGEL). Mendapat informasi tersebut saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar melakukan penyelidikan ke Kelurahan Sungai Medang. Sekira jam 21.00 WIB di Rt.001 Rw.003 tepatnya di warung saksi Manap, lalu saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar melihat dari jarak lebih kurang  $\pm$  5meter sedang terjadi Perjudian Toto Gelap (TOGEL) yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar langsung melakukan penggeledahan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang melakukan rekap TOGEL ke kertas rekap di pondok (*pance / pangking*) di warung saksi Manap. Selanjutnya saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan uang tunai senilai Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , 5 (lima) lembar uang rp Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) , 18 (delapan belas) lembar uang peahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan 1.000,-

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) di saku kanan celana terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan TOGEL seri HONGKONG malam ini (tanggal 29 Januari 2019 sejak jam 19.00 WIB) dan ditemukan juga 1 (satu) buah pena warna hitam merk STANDAR, 1 (satu) buah Buku NOTA Kontan, 3 (tiga) lembar kertas rekap, 1 (satu) lembar kertas yang bertulisan NOMOR-NOMOR, 1 (satu) unit handphone NOKIA X2 warna merah-hitam yang merupakan alat yang di gunakan terdakwa untuk melakukan Perjudian TOGEL. Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Cambai.

- Bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian TOGEL (Toto Gelap) yaitu Terdakwa sebagai penjual atau pengedar TOGEL (Toto Gelap) serta cara Terdakwa melakukan Perjudian TOGEL (Toto Gelap) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa melayani atau menerima setiap si-Pemasang yang hendak membeli / memasang Nomor / Angka TOGEL dengan uang yang tak dibatasi, baik yang datang langsung kepada Terdakwa maupun yang melalui telpon / SMS ke HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat Nomor / Angka TOGEL pasangan si-Pemasang di kertas Kopelan (*Buku NOTA Kontan*) lalu Terdakwa memberikan kertas kopelan tersebut (*kertas putih dari Buku NOTA Kontan*) kepada si-Pemasang sesuai dengan Nomor / Angka TOGEL yang si-Pemasang beli.

- Bahwa Terdakwa mulai menerima pasangan Nomor / Angka TOGEL mulai pukul 19.00 WIB sampai jam 21.30 WIB. Setelah itu Terdakwa langsung (pada hari itu juga) menyetorkan / mengantarkan rekapan pasangan TOGEL tersebut kepada Bandar (langsung datang kerumahnya) yaitu Sdr. Amin (DPO)

- Bahwa Sekira jam 23.00 WIB (pada hari yang sama) Bandar SMS Nomor / Angka yang keluar pada hari itu kepada Terdakwa dan apabila ada Nomor / Angka si-Pemasang cocok dengan Nomor / Angka TOGEL yang keluar pada hari itu maka Bandar menyerahkan uang / hadiah tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada si-Pemasang / Pemenang dengan cara si-pemenang langsung menemui dan mengambil hadiah / uang tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa Cara terdakwa membayar hadiah dari hasil pemasangan tersebut apabila Nomor / Angka pemasangan TOGEL (Toto Gelap) tersebut sesuai dengan Nomor / Angka yang keluar yaitu dengan cara Bandar memberikan hadiah / uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberikan nya kepada pemasang dengan cara pemasang nemui Terdakwa lalu Terdakwa membayar Nomor / Angka TOGEL pasangan si-Pemasang yang keluar sesuai dengan Nomor / Angka TOGEL yang dipasang dengan jumlah uang pasangan si-Pemasang. Apabila Pemasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada Dua angka contoh 56 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok didua angka dan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), apabila Pemasang memasang Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) pada Dua angka contoh 56 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok didua angka dan mendapatkan uang sebesar Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan seterusnya, kemudian apabila Pemasang memasang Rp.1.000,- (Seribu Rupiah), pada Tiga Angka Contoh 456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok tiga angka dan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila Pemasang memasang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), pada Tiga Angka Contoh 456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok tiga angka dan mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan seterusnya. apabila Pemasang memasang Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) pada empat angka contoh 3456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok diempat angka dan mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), apabila Pemasang memasang Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) pada empat angka contoh 3456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok diempat angka dan mendapatkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan seterusnya.

- Bahwa terdakwa SUDIANTO Alias DOT Bin MAT ROHIM membuka permainan judi jenis togel tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi
3. Dengan Tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **Sudianto Als Dot Bin Mat Rohim** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi**

Menimbang, bahwa Permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar anggota Polsek Cambai mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya menyatakan bahwa di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ada Perjudian Toto Gelap (TOGEL). Mendapat informasi tersebut saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar melakukan penyelidikan ke Kelurahan Sungai Medang. Sekira jam 21.00 WIB di Rt.001 Rw.003 tepatnya di warung saksi Manap, lalu saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar melihat dari jarak lebih kurang 5 meter sedang terjadi Perjudian Toto Gelap (TOGEL) yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar langsung melakukan pengerbakan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang sedang melakukan rekap TOGEL ke kertas rekap di pondok (pance / panging) di warung saksi Manap. Selanjutnya saksi Trian Hardianto, SH Bin Budi dan saksi Imam Safri Bin Syaiful Anwar melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan uang tunai senilai Rp 205.000, (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp 5.000, (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp 2.000, (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan 1.000, (seribu rupiah) di saku kanan celana terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan TOGEL seri HONGKONG malam ini (tanggal 29 Januari 2019 sejak jam 19.00 WIB) dan ditemukan juga 1 (satu) buah pena warna hitam merk STANDAR, 1 (satu) buah Buku NOTA Kontan, 3 (tiga) lembar kertas rekap, 1 (satu) lembar kertas yang bertulisan NOMOR NOMOR, 1 (satu) unit handphone NOKIA X2 warna merah-hitam yang merupakan alat yang di gunakan terdakwa untuk melakukan Perjudian TOGEL. Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Cambai.

Menimbang bahwa, peranan Terdakwa dalam perjudian TOGEL (Toto Gelap) yaitu Terdakwa sebagai penjual atau pengedar TOGEL (Toto Gelap) serta cara Terdakwa melakukan Perjudian TOGEL (Toto Gelap) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa melayani atau menerima setiap si-Pemasang yang hendak membeli / memasang Nomor / Angka TOGEL dengan uang yang tak dibatasi, baik yang datang langsung kepada Terdakwa maupun yang melalui telpon / SMS ke HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat Nomor /

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka TOGEL pasangan si-Pemasang di kertas Kopelan (Buku NOTA Kontan) lalu Terdakwa memberikan kertas kopelan tersebut (kertas putih dari Buku NOTA Kontan) kepada si-Pemasang sesuai dengan Nomor / Angka TOGEL yang si-Pemasang beli.

Menimbang bahwa, Terdakwa mulai menerima pasangan Nomor/ Angka TOGEL mulai pukul 19.00 WIB sampai jam 21.30 WIB. Setelah itu Terdakwa langsung (pada hari itu juga) menyetorkan/mengantarkan rekapan pasangan TOGEL tersebut kepada Bandar (langsung datang kerumahnya) yaitu sdr. Amin (DPO)

Menimbang bahwa, Sekira jam 23.00 WIB (pada hari yang sama) Bandar SMS Nomor/ Angka yang keluar pada hari itu kepada Terdakwa dan apabila ada Nomor / Angka si-Pemasang cocok dengan Nomor / Angka TOGEL yang keluar pada hari itu maka Bandar menyerahkan uang / hadiah tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada si-Pemasang/Pemenang dengan cara si-pemenang langsung menemui dan mengambil hadiah / uang tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa, Cara terdakwa membayar hadiah dari hasil pemasangan tersebut apabila Nomor / Angka pemasangan TOGEL (Toto Gelap) tersebut sesuai dengan Nomor / Angka yang keluar yaitu dengan cara Bandar memberikan hadiah / uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang memberikan nya kepada pemasang dengan cara pemasang nemui Terdakwa lalu Terdakwa membayar Nomor / Angka TOGEL pasangan si-Pemasang yang keluar sesuai dengan Nomor / Angka TOGEL yang dipasang dengan jumlah uang pasangan si-Pemasang. Apabila Pemasang memasang Rp.1.000, (seribu rupiah) pada Dua angka contoh 56 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok didua angka dan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000, (Enam Puluh Ribu Rupiah), apabila Pemasang memasang Rp.2.000, (Dua Ribu Rupiah) pada Dua angka contoh 56 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok didua angka dan mendapatkan uang sebesar Rp.120.000, (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan seterusnya, kemudian apabila Pemasang memasang Rp.1.000, (Seribu Rupiah), pada Tiga Angka Contoh 456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok tiga angka dan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila Pemasang memasang Rp.2.000,(dua ribu rupiah), pada Tiga Angka Contoh 456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok tiga angka dan mendapatkan uang sebesar Rp.Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan seterusnya. apabila Pemasang memasang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000,(Seribu Rupiah) pada empat angka contoh 3456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok diempat angka dan mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,(Dua Juta Rupiah). apabila Pemasang memasang Rp.2.000,(Dua Ribu Rupiah) pada empat angka contoh 3456 dan angka yang keluar adalah 3456, maka Pemasang tersebut cocok diempat angka dan mendapatkan uang sebesar Rp 4.000.000,(Empat Juta Rupiah) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

### **Ad.3. Unsur dengan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303 KUHP adalah bahwa permainan judi tersebut diadakan dengan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Yang dimaksud tanpa izin adalah tidak berhak untuk itu atau tidak mendapat izin dari yang berwenang memberikan izin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2019 sekitar 21.00 WIB, bertempat di warung saksi Manap Bin Dul Hasan Jalan Sungai Medang RT.001 RW.003 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dan berdasarkan Keterangan Terdakwa serta Keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pena warna hitam merk standar, 1 (satu) buah Buku Nota Kontan, 3 (tiga) lembar kertas rekap, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Nomor-Nomor, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna Hitam Merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan judi.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) KE-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sudianto alias Dot bin Mat Rohim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudianto alias Dot bin Mat Rohim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pena warna hitam merk standar.
  - 1 (satu) buah Buku Nota Kontan
  - 3 (tiga) lembar kertas rekap
  - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Nomor-Nomor
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna Hitam Merah.

### (Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai senilai Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

### (Dirampas untuk negara)

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh kami, A.A Oka Prama Budita Gocara, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, SH., Tri Lestari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih,  
serta dihadiri oleh Alfian jauhari Hanif,SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)